



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No .220, 2014

TEKNOLOGI INFORMASI. Pitalebar. Indonesia.
Rencana.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 96 TAHUN 2014
TENTANG

RENCANA PITALEBAR INDONESIA 2014 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur yang menjadi visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan salah satu wujud pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025, diperlukan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi khususnya pitalebar (broadband) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari strategi, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan pembangunan dan pemanfaatan pitalebar yang efektif dan efisien, diperlukan perencanaan pitalebar nasional yang komprehensif dan terintegrasi melalui sinkronisasi, sinergi, serta koordinasi lintas sektor dan wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014 – 2019;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 –2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA PITALEBAR INDONESIA 2014 – 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Pitalebar atau broadband adalah akses internet dengan jaminan konektivitas yang selalu tersambung, terjamin ketahanan dan keamanan informasinya, serta memiliki kemampuan triple-play dengan kecepatan minimal 2 Mbps untuk akses tetap dan 1 Mbps untuk akses bergerak.
2. Rencana Pitalebar Indonesia 2014 – 2019 yang selanjutnya disebut RPI adalah dokumen perencanaan pembangunan Pitalebar nasional periode 2014 – 2019.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 2

- (1) Menetapkan Rencana Pitalebar Indonesia 2014 – 2019, yang selanjutnya disebut RPI.
- (2) RPI terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Konsep Pembangunan Pitalebar Indonesia; dan
 - c. Rencana Implementasi.

- (3) RPI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 3

RPI bertujuan untuk memberikan arah dan panduan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan Pitalebar yang komprehensif dan terintegrasi di wilayah Indonesia untuk periode 2014 – 2019 dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025.

Pasal 4

RPI berfungsi sebagai:

- a. acuan bagi Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk menetapkan kebijakan sektoral dan rencana tindak dalam rangka pelaksanaan percepatan dan pembangunan Pitalebar Indonesia pada bidang tugas masing-masing, yang termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan; dan
- b. acuan untuk penyusunan kebijakan dan rencana tindak percepatan dan perluasan pembangunan Pitalebar Indonesia pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 5

Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan Pemerintah Daerah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri dalam menyusun kebijakan dan rencana tindak pembangunan Pitalebar di sektor dan daerah masing-masing.

Pasal 6

RPI menjadi acuan bagi badan usaha untuk menanamkan modal dalam membangun Pitalebar di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Prioritas pembangunan Pitalebar Indonesia difokuskan untuk mendukung 5 (lima) sektor, yang terdiri atas:
 - a. e-Pemerintahan;
 - b. e-Kesehatan;
 - c. e-Pendidikan;
 - d. e-Logistik; dan
 - e. e-Pengadaan.

- (2) Pembangunan Pitalebar Indonesia selanjutnya akan dilakukan untuk mendukung sektor-sektor lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RPI yang efektif dan efisien diperlukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPI.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Menteri bersama Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional.
- (3) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat melakukan perubahan RPI setelah dilaporkan kepada Presiden dalam Sidang Kabinet.

Pasal 9

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA PITALEBAR INDONESIA 2014 -
2019

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Pitalebar (*broadband*) di Indonesia sangat relevan dengan visi Indonesia tahun 2025 sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.

Dalam rangka mencapai posisi sebagai negara berpendapatan tinggi pada tahun 2025, dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) khususnya Pitalebar menjadi suatu hal yang penting. Pengembangan Pitalebar nasional harus segera dilakukan untuk meningkatkan daya saing nasional dan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Pola pembangunan yang inovatif, komprehensif, dan terintegrasi sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan ekosistem Pitalebar Indonesia. Disamping itu, agar Indonesia mampu mengejar ketertinggalan dari negara lain, diperlukan terobosan pola pembangunan TIK di Indonesia.

Dalam hal ini, Pemerintah perlu menyusun Rencana Pitalebar Indonesia (RPI) 2014-2019 untuk memberikan arah dan panduan bagi percepatan perluasan pembangunan Pitalebar di Indonesia yang komprehensif dan terintegrasi dengan menggunakan sumber daya secara efisien.

B. Peran Pitalebar dalam Pembangunan

Globalisasi, demokratisasi, dan inovasi teknologi terutama TIK memungkinkan informasi mengalir bebas dan tidak mengenal batas negara dan waktu.

Saat ini peran informasi menjadi sangat penting, baik untuk kepentingan pemerintahan, perekonomian, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, perubahan pola pikir yang menempatkan prasarana informasi dan komunikasi hanya sebagai

pelengkap dan pendorong, harus dilakukan sesuai dengan kondisi global yang menuntut TIK menjadi motor penggerak pembangunan.

Pitalebar menjadikan penyediaan, pengolahan, dan pendistribusian informasi dilakukan secara lebih cepat, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga informasi tersebut tidak kehilangan nilai dan bahkan dapat menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.

Pitalebar Indonesia dibangun dengan memperhatikan komitmen internasional dan sejalan dengan agenda pembangunan nasional.

1. Komitmen Internasional

Berbagai studi internasional menunjukkan korelasi erat antara pembangunan Pitalebar dan peningkatan kualitas pembangunan, termasuk keterkaitannya dengan pencapaian target *Millenium Development Goals* (MDGs). Penambahan 10% (sepuluh persen) penetrasi Pitalebar meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,38% (satu koma tiga delapan persen) di negara berkembang (*World Bank*, 2010). Adapun, penambahan 10% (sepuluh persen) akses Pitalebar dalam setahun berkorelasi dengan peningkatan 1,5% (satu koma lima persen) produktivitas tenaga kerja dalam lima tahun (*Booz & Company*, 2009-2010). Selain itu, penggunaan akses bergerak Pitalebar berperan untuk mengurangi emisi lingkungan hingga 2% (dua persen) pada tahun 2020. Sebagai pengganti keperluan transportasi, konferensi dan penghitungan jarak jauh (*teleconferencing* dan *telecomputing*) menghemat emisi CO₂ hingga 7,8 Gigatons pada tahun 2020 (*The Broadband Bridge in Numbers Broadband Commission*, 2012).

Dalam rangka mendorong pemanfaatan Pitalebar, dunia internasional, baik tataran global maupun regional (ASEAN) menetapkan berbagai sasaran antara lain, mendorong ketersediaan (*availability*), jangkauan layanan (*accessibility*), dan keterjangkauan harga (*affordability*). *Broadband Commission* menetapkan bahwa semua negara harus sudah memiliki rencana pembangunan Pitalebar pada tahun 2015. Pada tahun yang sama, layanan Pitalebar ditargetkan sudah menjangkau 40% (empat puluh persen) rumah tangga di dunia dengan harga layanan maksimal 5% (lima persen) dari pendapatan bulanan. Selanjutnya, *ASEAN Masterplan on Connectivity* mendorong pembangunan koridor Pitalebar ASEAN dan percepatan penyediaan layanan internet berkecepatan tinggi ke sekolah. Salah satu strategi yang mempercepat penetrasi Pitalebar adalah menjadikan Pitalebar sebagai bagian dari akses universal dan memasukkan Pitalebar dalam kebijakan Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) atau *Universal Service Obligation* (USO).

2. Agenda Pembangunan Nasional

Sejalan dengan kecenderungan global yang menempatkan Pitalebar sebagai kunci pembangunan, Indonesia mendorong pengembangan Pitalebar dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan visi 2025, yaitu masyarakat yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Langkah tersebut ditempuh dengan memperhatikan 4 (empat) hal yaitu amanat Undang-Undang Dasar 1945, MP3EI 2011-2025, RPJPN 2005-2025, serta upaya peningkatan posisi daya saing Indonesia di tingkat global.


Dalam rangka mencapai visi tersebut, diperlukan penguatan Konektivitas Nasional yang efektif, efisien, dan terpadu, dengan mengintegrasikan jaringan Pitalebar yang merupakan salah satu komponen TIK dengan 3 (tiga) elemen konektivitas lainnya, yaitu Sistem Logistik Nasional (Sislognas), Sistem Transportasi Nasional (Sistranas), dan Pengembangan Wilayah. Gambaran rinci mengenai komponen Konektivitas Nasional terdapat pada Tabel 1 di bawah ini.

Komponen Pembentuk Postur Konektivitas Nasional			
SISLOGNAS	SISTRANAS	PENGEMBANGAN WILAYAH (RPJMN DAN RTRW)	TIK
1. Penentuan Key Commodities	1. Keselamatan Transportasi	1. Peningkatan Ekonomi Lokal	1. Migrasi Menuju Konvergensi
2. Penguatan Jasa Logistik	2. Pengusahaan Transportasi	2. Peningkatan Kapasitas SDM	2. Pemerataan Akses dan Layanan
3. Jaringan Infrastruktur	3. Jaringan Transportasi	3. Pengembangan Infrastruktur	3. Pengembangan Jaringan Pitalebar
4. Peningkatan Kapasitas SDM	4. Peningkatan SDM dan IPTEK	4. Peningkatan Kapasitas	4. Peningkatan Keamanan Jaringan & Sistem Informasi
5. Peningkatan TIK	5. Pemeliharaan Kualitas Lingkungan Hidup	5. Peningkatan Akses Modal Kerja	5. Integrasi Infrastruktur, Aplikasi & Data Nasional
6. Harmonisasi Regulasi	6. Penyediaan Dana Pembangunan	6. Peningkatan Fasilitas Sosial Dasar	6. Peningkatan e-Literasi, Kemandirian Industri TIK Domestik dan SDM TIK Siap Pakai
7. Perlu Dewan Logistik Nasional	7. Peningkatan Administrasi Negara		7. Peningkatan Kemandirian Industri TIK Dalam Negeri
Penguatan Konektivitas Nasional dilakukan dengan Mengintegrasikan dan Mensinergikan Rencana Sislognas, Sistranas, Pengembangan Wilayah, dan TIK			

Tabel 1. Komponen Konektivitas Nasional Sumber : MP3EI 2011-2025

Dasar Pijakan Teknis RPI adalah MDG's, Broadband Commission dan ASEAN ICT Masterplan

Dasar Pijakan Regulasi Pendukung adalah UUD 1945, MP3EI dan RPJMN



Gambar 1. Alur Pikir Kerangka Program Rencana Pitalebar Indonesia

C. Tantangan dan Peluang Pitalebar Indonesia

1. Tantangan

Berdasarkan data *World Economic Forum* tahun 2012, penetrasi akses tetap Pitalebar di Indonesia terhadap populasi, mencapai 1,1% (satu koma satu persen), sedangkan penetrasi akses bergerak Pitalebar mencapai 22,2% (dua puluh dua koma dua persen). Adapun jaringan tulang punggung serat optik nasional baru menjangkau 69,6% (enam puluh sembilan koma enam persen) kabupaten/kota (PT Telkom Tbk, 2012). Disamping itu, harga layanan masih mencapai 7,4% (tujuh koma empat persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita (Kementerian Komunikasi dan Informatika, Intel Corp, 2012).

Pada tingkat regional, akses tetap Pitalebar Indonesia berada pada peringkat ketiga terbawah negara ASEAN, sedangkan akses bergerak Pitalebar Indonesia berada pada peringkat ketiga teratas. Dengan demikian, Indonesia perlu mendorong kesetaraan dengan negara lain dalam hal penyediaan dan pemerataan akses Pitalebar nasional, serta keterjangkauan harga layanan Pitalebar dengan mempercepat pembangunan Pitalebar.


Selain keterbatasan prasarana, tantangan lain pembangunan Pitalebar nasional adalah pemanfaatannya yang masih belum optimal. Di sektor publik, Pitalebar digunakan terbatas pada

kegiatan pendukung dalam hal administrasi. Pada birokrasi, implementasi e-Pemerintahan masih dalam tahap digitalisasi sehingga perlu didorong sampai dengan tahap transformasi proses bisnis. Untuk itu, Indonesia perlu meningkatkan adopsi dan kualitas pemanfaatan Pitalobar.

2. Peluang

Sektor komunikasi merupakan satu-satunya sektor yang secara konsisten mempunyai pertumbuhan kontribusi terhadap PDB lebih dari 10% (sepuluh persen).

Sebagai negara dengan populasi keempat terbesar di dunia, Indonesia memiliki pasar yang besar dengan proporsi penduduk muda yang besar. Kekuatan ini harus dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan Pitalobar secara nasional yang menjangkau sampai wilayah kepulauan dan terpencil.




Gambar 2. Peluang dan Tantangan Pembangunan Pitalobar Indonesia

D. RPI Merupakan Bagian Integral Perencanaan Pembangunan Nasional

Pengembangan Pitalebar merupakan isu kompleks yang tidak hanya berorientasi kepada pembangunan prasarana tetapi juga kepada pemberdayaan masyarakat, agar adopsi dan utilisasi Pitalebar memiliki makna. Pembangunan Pitalebar tidak hanya diarahkan untuk kepentingan ekonomi tetapi juga ke seluruh aspek pembangunan, termasuk pertahanan dan keamanan. Pembangunan Pitalebar sebagai sabuk pengaman informasi di daerah perbatasan negara juga merupakan salah satu upaya untuk menjaga kedaulatan bangsa.

Pembangunan Pitalebar Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan daya saing nasional dan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Dengan demikian, RPI disusun sejalan dengan RPJPN, MP3EI, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), seperti yang disajikan dalam Gambar 3. Arah pembangunan, kebijakan, dan strategi RPI disusun dengan memperhatikan RPJMN dan sebaliknya juga digunakan untuk memperkaya penyusunan RPJMN.



Gambar 3. Keterkaitan RPI dengan Dokumen Perencanaan lain

BAB 2 : KONSEP PEMBANGUNAN PITALEBAR INDONESIA

A. Kerangka Desain Pitalebar Indonesia

Sejalan dengan visi Indonesia 2025, visi RPI adalah memberdayakan masyarakat untuk mengakselerasi transformasi Indonesia menjadi negara maju melalui pengembangan dan pemanfaatan Pitalebar sebagai prasarana dan *meta-infrastructure*. Pitalebar Indonesia dibangun untuk mencapai 3 (tiga) tujuan pembangunan, yaitu:

- (1) mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing nasional;
- (2) mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia; dan
- (3) menjaga kedaulatan bangsa.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, 4 (empat) pilar utama pembangunan Pitalebar, yaitu:

- (1) prasarana dan keamanan;
- (2) adopsi dan utilisasi kreatif;
- (3) legislasi, regulasi dan kelembagaan; dan
- (4) pendanaan.



Gambar 4. Kerangka Desain Pitalebar Indonesia 2014-2019

B. Prinsip Dasar

Pembangunan Pitalebar Indonesia dilaksanakan dengan 5 (lima) prinsip dasar, sebagai berikut:

1. Universal. Layanan Pitalebar harus dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat.
2. Ekosistem. Pembangunan Pitalebar Indonesia berorientasi kepada ekosistem yang mencakup seluruh aspek baik penyediaan prasarana, penggunaan dan adopsi, maupun pengembangan sumber daya manusia secara komprehensif dan terintegrasi dengan menggunakan sumber daya antara lain spektrum frekuensi radio, tiang listrik, menara, hak masuk (*right of way*), dan pendanaan secara efisien.
3. Kolaborasi dan Inklusif. Pembangunan Pitalebar melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik Pemerintah dan pemerintah daerah maupun dunia usaha dan masyarakat. Pembangunan Pitalebar Indonesia juga harus mengoptimalkan potensi dalam negeri dan berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat agar pemanfaatan Pitalebar menjadi lebih berarti.
4. Inovasi. Pola pembangunan dan pendanaan yang inovatif dengan model bisnis yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan Pitalebar Indonesia. Terobosan dalam pembangunan Pitalebar Indonesia diperlukan untuk meningkatkan daya saing nasional.
5. Intervensi Pemerintah. Pemerintah dapat melakukan intervensi untuk mempercepat pembangunan Pitalebar Indonesia, baik dalam bentuk regulasi/deregulasi maupun pendanaan, guna menekan ekonomi biaya tinggi, mengisi kesenjangan, serta menghilangkan penyumbatan (*debottlenecking*), tanpa mengambil peran atau berkompetisi dengan dunia usaha selaku penyelenggara.


C. Prasyarat

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendukung keberhasilan pembangunan Pitalebar Indonesia, adalah:

1. Kepemimpinan Pemerintah (*government leadership*) dalam memberikan arah dan panduan;
2. Komitmen nasional untuk menjamin konsistensi dan keberlanjutan program pembangunan Pitalebar Indonesia;
3. Koordinasi dan sinergi multi sektor untuk menjamin harmonisasi kebijakan, program pembangunan, dan penggunaan sumber daya secara efisien; dan
4. Kerjasama pemerintah dengan dunia usaha sesuai tugas pokok, kewenangan, dan kapasitas masing-masing.

D. Tahapan

Pembangunan Pitalebar dilakukan secara bertahap. Tahap Penguatan Konektivitas pada tahun 2010-2014, dilanjutkan dengan Tahap Pengembangan Inovasi yang sejalan dengan RPJMN 2015-2019 hingga akhirnya mencapai Tahap Transformasi yang sejalan dengan RPJMN 2020-2025 sebagaimana Gambar 5 di bawah ini.



Gambar 5. Tahapan Pembangunan Pitalebar

E. Sasaran Pembangunan

Sasaran pembangunan Pitalebar Indonesia sampai dengan akhir tahun 2019 adalah:

1. Peningkatan jangkauan dan kecepatan akses prasarana.
 - a. Perkotaan

Prasarana akses tetap Pitalebar mencapai tingkat penetrasi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total populasi, 71% (tujuh puluh satu persen) dari total rumah tangga dengan kecepatan 20 Mbps (*Mega byte per second*), 10% (sepuluh persen) dari total gedung dengan kecepatan 1 Gbps (*Giga byte per second*). Selain itu, sasaran akses bergerak Pitalebar dengan kecepatan 1 Mbps, menjangkau seluruh populasi perkotaan.

b. Perdesaan

Prasarana akses tetap Pitalebar mencapai tingkat penetrasi sebesar 6% (enam persen) dari total populasi dan 49% (empat puluh sembilan persen) dari total rumah tangga dengan kecepatan 10 Mbps. Sasaran akses bergerak Pitalebar dengan kecepatan 1 Mbps, menjangkau 52% (lima puluh dua persen) populasi perdesaan.

2. Harga layanan menjadi maksimal 5% (lima persen) dari rata-rata pendapatan per kapita per bulan.
3. Terlaksananya pengembangan 5 (lima) sektor prioritas yang terdiri atas e-Pemerintahan, e-Pendidikan, e-Kesehatan, e-Logistik, dan e-Pengadaan.

F. Kebijakan Utama dan Strategi

Untuk mencapai sasaran pembangunan Pitalebar Indonesia, kebijakan dan strategi yang ditempuh adalah:

1. Mentransformasi Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) atau *Universal Service Obligation* menjadi berorientasi Pitalebar, dengan strategi yaitu:
 - a. Menyusun ulang definisi dan ruang lingkup KPU untuk mengakomodasi pembangunan Pitalebar;
 - b. Melakukan reformulasi kebijakan penggunaan Dana KPU yang lebih berorientasi kepada ekosistem Pitalebar, yaitu tidak hanya terbatas pada penyediaan prasarana dan daerah perdesaan; dan
 - c. Memperkuat kelembagaan pengelola Dana KPU.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagai sumber daya terbatas, dengan strategi yaitu:
 - a. Melakukan penataan ulang alokasi frekuensi (*spectrum refarming*) secara efisien dan optimal dengan prinsip netralitas teknologi;
 - b. Optimalisasi spektrum frekuensi radio dan jaringan prasarana nirkabel instansi pemerintah dengan implementasi konsep *Government Radio Network* (GRN);
 - c. Konsolidasi prasarana dan spektrum frekuensi radio bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler, akses nirkabel tetap (*fixed wireless access*), dan akses nirkabel Pitalebar (*broadband wireless access*), maupun lembaga penyiaran dengan memperhatikan kebijakan dan regulasi kompetisi yang adil;
 - d. Memastikan migrasi sistem penyiaran televisi analog ke digital sesuai jadwal yang telah ditetapkan;

- e. Mempercepat ketersediaan spektrum di sub-1 GHz, termasuk alokasi frekuensi *digital dividend* yang memadai untuk mempercepat distribusi Pitalebar;
 - f. Mendorong penggunaan spektrum frekuensi radio secara dinamis dan fleksibel melalui antara lain penggunaan spektrum secara bersama (*spectrum sharing*), konsolidasi spektrum, dan *Mobile Virtual Network Operator* (MVNO);
 - g. Memfasilitasi netralitas teknologi agar industri dapat menggunakan teknologi nirkabel yang paling efisien dengan ekosistem yang mendukung;
 - h. Melakukan optimalisasi dan konsolidasi sumber daya satelit nasional, termasuk spektrum frekuensi radio dan slot orbit dengan mendorong kerjasama antar industri satelit global, dengan memperhatikan kepentingan nasional dan efisiensi spektrum; dan
 - i. Mengeksplorasi pembangunan satelit nasional, antara lain untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, penginderaan jauh (*remote sensing*), dan pemulihan bencana.
3. Mendorong pembangunan akses tetap Pitalebar, dengan strategi yaitu:
- a. Mendorong pembangunan dan penggunaan bersama atas prasarana pasif, seperti *dark fiber*, pipa, tiang, menara, dan hak masuk (*right of way*);
 - b. Mendorong peran aktif pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pembangunan prasarana pasif yang dikoordinasikan dengan penyelenggara telekomunikasi;
 - c. Mendorong kompetisi dan memastikan tidak terjadinya praktek monopoli;
 - d. Memastikan akses terbuka;
 - e. Mendorong pemanfaatan teknologi netral; dan
 - f. Mendorong peningkatan penggunaan energi baru dan terbarukan (*renewable energy*) sebagai sumber energi listrik dalam pembangunan Pitalebar Indonesia, khususnya di daerah yang belum dialiri listrik.
4. Mendorong dunia usaha sebagai pelaku utama dalam pembangunan Pitalebar, dengan strategi yaitu:
- a. Menciptakan iklim dunia usaha yang kondusif melalui pengaturan yang jelas, konsisten, berkelanjutan, dan

- transparan, termasuk kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi baru;
- b. Mengoptimalkan bauran teknologi (*technology mix*), multi moda jaringan tulang punggung dan akses, yang memungkinkan penggunaan berbagai teknologi berbasis kabel dan berbasis nirkabel;
 - c. Menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta dengan memperhatikan ketepatan pengelolaan risiko;
 - d. Menyederhanakan perizinan; dan
 - e. Memberikan insentif untuk mendorong pembangunan prasarana Pitalebar di wilayah yang belum berkembang dan tertinggal.
5. Membangun prasarana Pitalebar di daerah perbatasan negara, dengan strategi yaitu:
- a. Membangun jaringan Pitalebar sebagai sabuk pengaman informasi di daerah perbatasan negara melalui kerjasama dengan penyedia hak masuk (*right of way*) sektor lain; dan
 - b. Membangun jalur dan simpul (*hub*) alternatif sebagai opsi gerbang akses internasional.
6. Memberikan perlindungan keamanan kepada penyelenggara, serta kualitas dan keamanan informasi kepada pengguna layanan, dengan strategi yaitu:
- a. Memastikan pemenuhan komitmen pembangunan penyelenggara;
 - b. Memastikan pemenuhan tingkat layanan penyelenggara (*Service Level Agreement*); dan
 - c. Memastikan terlindunginya aset strategis, seperti Sistem Komunikasi Kabel Laut, prasarana serat optik, dan menara *Base Transceiver Station* (BTS) dari segala bentuk gangguan serta penyalahgunaan data pengguna.
7. Mempercepat implementasi e-Pemerintahan dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas, dan skema pendanaan yang efektif, dengan strategi yaitu:
- a. Menetapkan Rencana Induk e-Pemerintahan Nasional sebagai rujukan bagi pengembangan e-Pemerintahan di seluruh instansi pemerintah;
 - b. Melakukan moratorium pembangunan fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data (*data recovery center*) oleh instansi pemerintah, untuk kemudian bermigrasi ke pusat data bersama

- dengan memperhatikan solusi sistem yang efisien dan ramah lingkungan, seperti komputasi awan (cloud computing);
- c. Mendorong pengembangan e-Pemerintahan yang berbasis kemitraan, baik antarinstansi pemerintah maupun dengan badan usaha;
 - d. Menerapkan prinsip penggunaan bersama:
 - 1) membangun prasarana bersama yaitu jaringan komunikasi pemerintah yang aman (*secured government network*), fasilitas pusat data, dan pusat pemulihan data yang terkonsolidasi;
 - 2) menggunakan aplikasi umum yang telah ada dan terbukti berjalan baik, untuk menciptakan interoperabilitas dan mempercepat penyebaran aplikasi; dan
 - 3) menyimpan aplikasi dalam repositori bersama sehingga dapat digunakan, didistribusikan, dan dapat disesuaikan untuk kepentingan e-Pemerintahan.
 - e. Memastikan keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, serta keutuhan data dan informasi dalam penyelenggaraan e-Pemerintahan;
 - f. Memastikan adanya unit kerja di setiap instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan e-Pemerintahan; dan
 - g. Mewajibkan penggunaan alamat surat elektronik go.id untuk komunikasi aparatur negara.
8. Pemerintah sebagai fasilitator yang mendorong penggunaan Pitalabar, dengan strategi yaitu:
- a. Mengkoordinasikan permintaan/kebutuhan penggunaan TIK di sektor pemerintah;
 - b. Memastikan terselenggaranya layanan publik berbasis elektronik atau e-Pemerintahan di seluruh instansi pemerintah;
 - c. Memastikan penggunaan pengadaan berbasis elektronik atau e-Pengadaan di seluruh instansi pemerintah;
 - d. Memastikan harmonisasi kebijakan, peraturan, dan program TIK pemerintah yang bersifat lintas sektor, serta lintas pusat dan daerah;
 - e. Memfasilitasi tersedianya dukungan TIK untuk pengembangan sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan; dan
 - f. Memfasilitasi penyediaan akses TIK sebagai fasilitas publik.

9. Mendorong tingkat literasi TIK, dengan strategi yaitu:
 - a. Memastikan seluruh pegawai/pejabat pemerintahan dan pelajar memahami TIK; dan
 - b. Memastikan terciptanya penyertaan digital antara lain melalui pelatihan, sosialisasi, dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat luas di bidang TIK.
10. Mendorong kemandirian dan daya saing industri TIK dalam negeri, dengan strategi yaitu:
 - a. Melakukan harmonisasi kebijakan, regulasi, dan program pemerintah untuk mendorong pengembangan industri TIK di Indonesia;
 - b. Mengembangkan industri TIK di daerah-daerah potensial;
 - c. Memperluas akses pasar di dalam negeri sebagai basis pengembangan;
 - d. Memberikan kemudahan bagi perusahaan nasional untuk membangun ekosistem TIK, khususnya Pitalebar di Indonesia;
 - e. Mendorong industri untuk bekerjasama dengan perguruan tinggi dan Sekolah Menengah Kejuruan, guna menunjang industri TIK nasional yang berbasis kearifan lokal;
 - f. Mendorong tumbuhnya inovasi TIK di masyarakat melalui kegiatan penelitian dan pengembangan;
 - g. Mendorong pengembangan industri TIK dalam negeri, antara lain melalui implementasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), insentif bagi peningkatan kualitas SDM TIK nasional, dan insentif bagi industri penunjang TIK dalam negeri ; dan
 - h. Mengoptimalkan penggunaan Dana KPU untuk mendukung pengembangan aplikasi.
11. Mendorong adopsi TIK untuk rumah tangga, dengan strategi yaitu:
 - a. Memfasilitasi generasi muda sebagai target pengembangan kapasitas adaptif (*adaptive capacity*) untuk menjadi agen perubahan dalam komunitasnya;
 - b. Mendorong pelatihan TIK untuk Usaha Kecil Menengah;
 - c. Menjadikan Dana KPU dapat digunakan untuk program kapasitas adaptif masyarakat; dan
 - d. Mendorong pengembangan perangkat TIK hemat energi (*low power consumption CPE*) untuk perdesaan.

G. Upaya Percepatan

Pembangunan Pitalebar Indonesia memerlukan intervensi Pemerintah sebagai katalisator, yang bersifat stimulan, dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Pemerintah melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik secara konsisten;
2. Intervensi dilakukan untuk mengakselerasi pembangunan prasarana, serta meningkatkan adopsi dan kualitas pemanfaatan Pitalebar; dan
3. Intervensi dilakukan berdasarkan kajian menyeluruh untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pengalokasian sumber daya, serta memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan terhadap pasar.

a. Instrumen Percepatan: Regulasi

Kebijakan dan regulasi pembangunan Pitalebar Indonesia dimaksudkan untuk memastikan layanan Pitalebar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia dengan kualitas baik dan harga terjangkau.

Kebijakan dan regulasi tersebut dapat bersifat sektoral (pengaturan dalam sektor TIK), lintas sektor (pengaturan oleh sektor lain), maupun regional (pengaturan oleh Pemerintah provinsi/kabupaten/kota).

Secara spesifik, kebijakan dan regulasi pengembangan Pitalebar ditetapkan untuk:

- 1) menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan menekan ekonomi biaya tinggi dan memberikan insentif;
- 2) menciptakan kompetisi dan akses terbuka, mencegah terjadinya praktek monopoli, dan menghilangkan hambatan;
- 3) memastikan pengalokasian dan penggunaan sumber daya (prasarana, spektrum frekuensi radio) secara efektif dan efisien, serta memastikan tidak terjadinya pemusatan sumber daya terbatas;
- 4) mendorong penggunaan teknologi netral dengan tetap mempertimbangkan pengembangan industri dalam negeri;
- 5) mendukung pengembangan aplikasi, konten, dan industri TIK dalam negeri, termasuk penggunaannya;
- 6) memberikan perlindungan terhadap prasarana TIK dan data sebagai aset strategis nasional; dan
- 7) memberikan perlindungan konsumen atas keamanan data/informasi dan kualitas layanan.

b. Instrumen Percepatan: Kelembagaan

Dalam rangka memastikan rencana pembangunan Pitalebar diimplementasikan dengan baik dan sesuai jadwal, perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala dan menyeluruh.

Oleh karena itu, koordinasi, sinergi, dan kerjasama antarpihak sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing sangat diperlukan. Koordinasi, sinergi, dan kerjasama dilakukan pada Tingkat Implementasi, Regulasi dan Konsolidasi.

1) Tingkat Implementasi

Pembagian tugas antara Pemerintah dan dunia usaha di tingkat implementasi adalah:

- a) Dunia usaha/penyelenggara memimpin pembangunan prasarana Pitalebar Indonesia;
- b) Pemerintah membangun di wilayah yang tidak dibangun oleh penyelenggara; dan
- c) Pemerintah membangun fasilitas jaringan, yaitu prasarana pasif yang dapat diintegrasikan dengan prasarana sipil lainnya, berupa menara telekomunikasi, *ducting* (pipa saluran media transmisi kabel), *dark fiber* (serat optik yang belum digunakan untuk penyediaan layanan jaringan), serta *handhole* dan *manhole* (lubang tempat persambungan kabel telekomunikasi di tanah). Pembangunan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Tingkat Regulasi

Dalam rangka mendukung pembangunan Pitalebar Indonesia, perlu dibentuk regulasi, antara lain terkait percepatan pembangunan prasarana, pengembangan industri TIK dalam negeri, pembinaan sumber daya manusia TIK, dan pemberdayaan masyarakat.

Regulasi tersebut dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai tugas dan kewenangan masing-masing, utamanya:

- a) Regulasi penyelenggaraan TIK dilakukan oleh Kementerian yang bertanggung jawab di bidang komunikasi dan informatika;
- b) Pengoordinasian regulasi di tingkat daerah peraturan daerah dilakukan oleh Kementerian yang bertanggung jawab di bidang pembinaan pemerintah daerah; dan

- c) Peningkatan pemahaman aparatur pemerintah tentang TIK dikoordinasikan oleh Kementerian yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

3) Tingkat Konsolidasi

Pembangunan Pitalebar Indonesia dapat dilakukan oleh dunia usaha dan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan Pitalebar yang efektif dengan penggunaan sumber daya dan pendanaan yang efisien, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan dan program pembangunan lintas sektor harus dilakukan, dengan cara sebagai berikut:

- Konsolidasi rencana pembangunan prasarana Pitalebar Indonesia yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dilakukan oleh Kementerian yang bertanggung jawab di bidang komunikasi dan informatika selaku pembina dan regulator sektor; dan
- Konsolidasi rencana pembangunan Pitalebar pada tingkat nasional dilakukan oleh Kementerian yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan
- Konsolidasi kebijakan dan penyelesaian masalah strategis pembangunan Pitalebar dilakukan oleh Dewan TIK Nasional.

Konsolidasi antar instansi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 6. Konsolidasi dan kolaborasi Antar Instansi

c. Instrumen Percepatan: Pendanaan

Pengalokasian dana Pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk investasi penuh dan subsidi dengan memperhatikan ketersediaan APBN. Di sisi lain, pemerintah dapat memobilisasi dana di luar pemerintah, baik melalui investasi swasta maupun skema kerjasama pemerintah dan swasta.

Sebagai salah satu bentuk intervensi, pendanaan pemerintah diberikan dengan memperhatikan:

- 1) Kondisi dan kapasitas keuangan Negara;
- 2) Kemampuan pasar pada daerah sasaran;
- 3) Efektifitas, efisiensi, dan jaminan keberlanjutan;
- 4) Model bisnis yang inovatif.

Strategi umum pendanaan pembangunan TIK, dilakukan dengan cara:

- 1) untuk pendanaan yang bersumber seluruhnya dari APBN, strategi yang ditempuh meliputi:
 - (a) optimalisasi pemanfaatan APBN yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas belanja TIK suatu Kementerian/Lembaga (ruang lingkup internal Kementerian/Lembaga); dan
 - (b) efisiensi pemanfaatan APBN yang dimaksudkan untuk menekan duplikasi investasi yang dilakukan oleh beberapa Kementerian/Lembaga (ruang lingkup lintas Kementerian/Lembaga);
- 2) untuk pendanaan yang sebagian bersumber dari APBN, strategi yang ditempuh pemanfaatan APBN untuk meningkatkan kelayakan proyek. Strategi pendanaan dijabarkan pada tabel di bawah ini:

1. Optimalisasi Pemanfaatan APBN	2. Efisiensi Pemanfaatan APBN	3. Mobilisasi Dana Di Luar APBN
<ul style="list-style-type: none"> a. Transformasi pengelolaan dan penggunaan Dana KPU yang berorientasi pengembangan ekosistem pitalebar termasuk aplikasi dan <i>capacity building</i>. b. Optimalisasi penggunaan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi terutama untuk pengembangan pitalebar akses bergerak. c. Model bisnis yang lebih efektif dan efisien (tidak terpaku kepada belanja modal) dengan memperhatikan mitigasi risiko dan keberlanjutan. d. Mendorong pergeseran pola belanja modal menjadi belanja operasional. e. Pembentukan <i>ICT Fund</i> yang bersifat jangka panjang. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penggunaan infrastruktur secara bersama dan model pendanaan bersama, seperti: pembangunan pusat data e-pemerintah secara terpadu; pembangunan pipa umum yang dapat digunakan untuk berbagai infrastruktur (kabel listrik, telepon, dsb); penggunaan <i>right of way</i> infrastruktur lain seperti tiang listrik, jalan tol. b. Sinkronisasi APBN Kementerian/Lembaga untuk belanja TIK guna menghindari duplikasi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Implementasi Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). APBN digunakan sebagai Dukungan Pemerintah untuk meningkatkan kelayakan proyek. b. Menciptakan kondisi investasi dan berusaha yang kondusif dengan menekan biaya regulasi yang disebabkan antara lain oleh tidak konsisten dan tidak harmonisnya berbagai peraturan termasuk peraturan daerah.

Tabel 2. Strategi Menurut Kelompok Pendanaan

BAB 3 : RENCANA IMPLEMENTASI

A. Program Unggulan

Program Unggulan merupakan program yang keberadaannya sangat dibutuhkan karena memiliki dampak yang luas dan memberikan landasan bagi program lain untuk berjalan. Program Unggulan dapat berbentuk proyek yang diimplementasikan secara masif dan dapat berbentuk proyek percontohan.

Program Unggulan meliputi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. Konektivitas Ekonomi yang bertujuan untuk memperkuat konektivitas antar dan dalam pulau dan Koridor Ekonomi;
2. Konektivitas Pemerintah yang bertujuan untuk memperkuat konektivitas di antara instansi Pemerintah; dan
3. Pendorong (*Enabling*) yang bertujuan untuk mendukung penguatan konektivitas.

Program Unggulan dalam Kelompok Konektivitas Ekonomi, terdiri atas:

1. Pembangunan Ring Palapa, yang bertujuan untuk menyediakan jaringan serat optik nasional ke seluruh kabupaten/kota;

2. Pembangunan Pipa Bersama, yang bertujuan untuk mengakomodasi jaringan serat optik dari berbagai penyelenggara telekomunikasi dalam satu pipa; dan
3. Pelaksanaan Percontohan Konektivitas Nirkabel untuk Pitalebar Perdesaan, yang bertujuan untuk menyediakan akses Pitalebar di wilayah KPU dengan solusi nirkabel.

Program Unggulan dalam Kelompok Konektivitas Pemerintah dilaksanakan melalui pembangunan jaringan dan pusat data pemerintah terpadu yang bertujuan untuk membangun jaringan komunikasi intranet pemerintah yang aman dan mengintegrasikan pusat data pemerintah.

Program Unggulan dalam Kelompok Pendorong terdiri atas:

1. Reformasi Kewajiban Pelayanan Universal, yang bertujuan untuk merancang ulang KPU agar dapat digunakan untuk pembangunan ekosistem Pitalebar;
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Industri TIK Nasional, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM TIK nasional dalam rangka mempercepat adopsi dan utilisasi Pitalebar serta memperkuat manufaktur TIK nasional.

Rentang waktu pelaksanaan Program Unggulan dimulai sejak tahun 2013 untuk membangun dasar ekosistem Pitalebar Indonesia, dilanjutkan dengan pembangunan prasarana Pitalebar Indonesia, pengurangan ketergantungan jalur internasional, peningkatan ketersediaan akses Pitalebar Indonesia, dan pengembangan konten. Seluruh program unggulan dilaksanakan hingga tahun 2019.

Membangun landasan ekosistem
Pitalebar Indonesia (PU5)

Membangun prasarana Pitalebar Indonesia (PU1)

Keterangan:

Mengurangi ketergantungan
jalur internasional (PU 4)

PU: Program Unggulan

Meningkatkan ketersediaan akses Pitalebar Indonesia (PU 2 dan PU 3)

1. Palapa Ring
2. Pipa Bersama
3. Percontohan Konektivitas
Nirkabel untuk Pitalebar
Perdesaan
4. Jaringan dan Pusat Data
Pemerintah
5. Reformasi KPU
6. Program Pengembangan

Mendorong pengembangan konten (PU 6)

Gambar 7. Program Unggulan Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019

B. Sektor Prioritas

Sebagai bagian dari strategi dan rencana pembangunan nasional, pembangunan Pitalebar Indonesia diharapkan dilakukan di seluruh aspek pembangunan. Sebagai langkah awal, pembangunan Pitalebar Indonesia

diprioritaskan pada 5 (lima) sektor, yaitu e-Pemerintahan, e-Pendidikan, e-Kesehatan, e-Logistik, dan e-Pengadaan.

Pemilihan 5 (lima) sektor prioritas tersebut dilakukan dengan memperhatikan dampaknya bagi transformasi bangsa dan peningkatan daya saing nasional. Lima sektor tersebut mewakili keempat komponen interaksi pemerintah, yaitu

- (1) antarinstansi pemerintah;
- (2) pemerintah dengan pegawai/pejabat pemerintah;
- (3) pemerintah dengan masyarakat; dan
- (4) pemerintah dengan dunia usaha.

1. e-Pemerintahan

e-Pemerintahan ditujukan untuk memperkuat dan meningkatkan efisiensi proses internal pemerintah (*back office*) yang tersebar di lebih dari 70 (tujuh puluh) instansi pemerintah pusat, dan 500 (lima ratus) instansi pemerintah daerah. Tiga layanan pokok yang memerlukan dukungan Pitalebar adalah birokrasi, keuangan, dan keterhubungan dengan pemerintah daerah.

Tantangan pengembangan e-Pemerintahan untuk birokrasi, antara lain:

- (a) beragamnya petunjuk pelaksanaan e-Pemerintahan;
- (b) implementasi e-Pemerintahan yang masih dalam tahap digitalisasi sehingga belum terjadi transformasi proses bisnis;
- (c) duplikasi program dan investasi instansi pemerintah; dan
- (d) keterbatasan pegawai/pejabat pemerintah yang memahami TIK.

Tantangan pengembangan e-Pemerintahan untuk keuangan, antara lain:

- (a) memiliki banyak instansi yang harus dihubungkan dengan sistem pusat data; dan
- (b) memerlukan pusat data dengan tingkat keamanan yang sangat baik.

Tantangan pengembangan e-Pemerintahan untuk keterhubungan dengan pemerintah daerah, antara lain:

- (a) pengendalian pelaksanaan program secara terpusat perlu dikembangkan; dan
- (b) agenda pembangunan nasional yang dicantumkan dalam RPJMN harus dikaitkan dengan program pembangunan di daerah.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, rencana tindak pembangunan Pitalebar Indonesia untuk e-Pemerintahan terkait birokrasi, adalah:

Sasaran	Hasil	Strategi	Kurun waktu	Institusi
Jaringan infrastruktur Pemerintahan nasional	Prasarana konektivitas aman pendukung pembaruan proses bisnis baru layanan e-Pemerintahan	Memastikan seluruh layanan G2E, G2G, G2B dan G2C terkoneksi dengan aman	2014 - 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenkominfo • Kemenkeu • Kemendagri • KemenPANBR • K/L/D/sector terkait
Pusat data Pemerintahan	Prasarana data dan sistem <i>database</i> aman yang dapat akses oleh K/L/D	Konsolidasi anggaran dan program investasi pusat data dan infrastruktur TIK secara efisien	2014 - 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenkominfo • Kemenkeu • Kemendagri • K/L/D/sector terkait
Program nasional pengembangan konten	Konten Pemerintahan terstandarisasi	Aplikasi generik dan integrasi aplikasi G2E, G2G, G2B dan G2C	2014 - 2018	<ul style="list-style-type: none"> • KemenPANBR • Kemenkominfo • Kemendagri • K/L/D/sector terkait
Pembaruan proses bisnis layanan perijinan	Layanan G2B handal	Penyesuaian birokrasi dan aturan dengan bisnis proses baru	2015	<ul style="list-style-type: none"> • KemenPANBR • Kemendagri • K/L/D dan sector pelayan investasi
Pembaruan layanan publik secara daring	Layanan G2C pendorong daya saing sektor	Portal layanan publik untuk program nasional utama pendorong daya saing sektor	2014 - 2019	<ul style="list-style-type: none"> • K/L/D dan sector daya saing • Kemendagri • Pemda, Kemenkominfo

Tabel 3. Sistem Rencana Pelaksanaan e-Pemerintahan di Birokrasi

Rencana tindak pembangunan Pitalebar Indonesia untuk e-Pemerintahan terkait keuangan, adalah:

Sasaran	Hasil	Strategi	Kurun waktu	Institusi
Jaringan prasarana keuangan publik nasional	Koneksi sistem e-Pemerintahan yang aman	Memastikan seluruh titik koneksi di luar dan di dalam Kementerian	2014 - 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenkeu • Kemenkominfo • Kemendagri • Sektor terkait

Sasaran	Hasil	Strategi	Kurun waktu	Institusi
Keuangan aman				
Pusat data keuangan nasional	Pusat Data SPAN publik dapat diakses oleh Kementerian Keuangan, Kementerian lainnya, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, dan Bank lainnya.	Regulasi yang tegas untuk keamanan data	2014 - 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenkeu • Kemenkominfo • Kemendagri • Sektor terkait • Bank Indonesia
Program nasional pengembangan konten	Sistem informasi Integrasi MPN, SPAN dan SAKTI	Standar modul didukung oleh infrastruktur yang aman	2014 - 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenkeu • Kemenkominfo • Kemendagri • Sektor terkait • Bank Indonesia

Tabel 4. Sistem Rencana Pelaksanaan e-Pemerintahan di Sektor Keuangan

Rencana tindak pembangunan Pitalebar Indonesia untuk e-Pemerintahan terkait keterhubungan dengan pemerintah daerah, adalah:

Sasaran	Hasil	Strategi	Kurun waktu	Institusi
Jaringan nasional e-Pemerintahan nasional dan lokal	Koneksi internal database dan sistem e-Pemerintahan di Kemendagri, dan antar Kementerian lainnya dan pemerintah daerah	Menghubungkan seluruh jaringan lokasi maya melalui e-Pemerintahan, membuat simpul regional dan lokal	2014- 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Kemendagri • Kemenkominfo • Sektor terkait dengan pemerintah daerah
Sasaran	Hasil	Strategi	Kurun waktu	Institusi
Pusat data administrasi publik	Memonitor pencapaian sasaran perkembangan nasional di tingkat lokal	Memberikan sistem informasi yang dapat dipercaya untuk mendukung proses perkembangan sektor dan pemerintah daerah	2014- 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Kemendagri • Kemenkominfo • Sektor terkait dengan Pemerintah Daerah

Sasaran	Hasil	Strategi	Kurun waktu	Institusi
Program nasional pengembangan konten	Aplikasi sistem informasi untuk G2G dan G2C e-Pemerintah	Distribusi aplikasi secara cuma-cuma, didukung oleh prasarana yang aman	2015- 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Kemendagri • Kemenkominfo • Sektor terkait dengan Pemerintah Daerah
Regulasi Pemerintahan nasional dan lokal	e- Informasi yang lancar dan terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan	Formulasi <i>Grand Design</i> TIK untuk Kemendagri yang akan diberlakukan dengan Keputusan Menteri	2014	<ul style="list-style-type: none"> • Kemendagri
Kapasitas adaptasi untuk e-Pemerintahan	Program pelatihan e-Pemerintahan	Menghubungkan aplikasi dan pelatihan dengan berlandaskan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 217, 218 dan 222)	2014-2018	<ul style="list-style-type: none"> • Kemendagri • Kemenkominfo dan sektor terkait • Pemerintah Daerah

Tabel 5. Sistem Rencana Pelaksanaan e-Pemerintahan di Pemerintah Daerah

2. e-Pendidikan

e-Pendidikan ditujukan untuk pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia melalui pendistribusian dan pertukaran materi ajar, serta peningkatan kualitas proses belajar mengajar melalui eksplorasi informasi dan virtualisasi materi ajar.

Tantangan pengembangan e-Pendidikan, antara lain:

- (a) keterbatasan jaringan Pitalebar ke sekolah dan perguruan tinggi;
- (b) fokus belum menyentuh pemanfaatan penggunaan TIK; dan
- (c) kebutuhan penyimpanan data berkapasitas besar.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, rencana tindak pembangunan Pitalebar Indonesia untuk e-Pendidikan adalah:

Sasaran	Hasil	Strategi	Kurun waktu	Institusi
Jaringan nasional e-Pendidikan	Koneksi Pitalebar Indonesia ke seluruh sekolah, kantor dan universitas	Menghubungkan seluruh lokasi secara virtual melalui jaringan e-Pemerintah, dan membuat simpul regional dan lokal	2014-2018	<ul style="list-style-type: none"> • Kemendikbud • Kemenkominfo • Kemendagri
Statistik dan pusat data pendidikan nasional	Akses yang terintegrasi dengan penyimpanan pusat data pelajar, mahasiswa, sekolah, perguruan tinggi, guru dan dosen	Mengembangkan modul e-Pendidikan dalam pusat data nasional, membuat standar aplikasi	2014-2018	<ul style="list-style-type: none"> • Kemendikbud • Kemendagri
Program nasional untuk pengembangan konten	Menyempurnakan pengembangan pendidikan konten	Data, konten dan layanan yang terintegrasi dengan jaringan sosial dan program Kemendikbud	2014-2018	<ul style="list-style-type: none"> • Kemendikbud • Kemenkominfo • Kemendagri
Regulasi anggaran nasional untuk Kemendikbud	Distribusi anggaran untuk pendidikan yang merata di setiap wilayah	Penggabungan dan restrukturisasi seluruh anggaran untuk pengembangan TIK di Kemendikbud	2015	<ul style="list-style-type: none"> • Kemendikbud • Kemenkeu • Kemendagri

Sasaran	Hasil	Strategi	Kurun waktu	Institusi
Kapasitas adaptif Kemendikbud	Mengembangkan dan melaksanakan kurikulum 2013 dengan dukungan TIK	Pelatihan dan pembimbingan guru, murid dan pegawai pemerintah di Kemendikbud	2014-2019	<ul style="list-style-type: none"> • Kemendikbud • Kemenpan RB • Kemendagri

Tabel 6. Rencana Pelaksanaan e-Pendidikan

3. e-Kesehatan

e-Kesehatan ditujukan untuk memberikan konsultasi dan pendampingan jarak jauh langsung dari dokter atau ahli medik yang berkualitas kepada semua Pusat Kesehatan Masyarakat yang tersebar di seluruh Indonesia.

Tantangan pengembangan e-Kesehatan, antara lain:

- tidak adanya sistem e-Kesehatan yang terpadu;
- rendahnya kualitas akses TIK; dan
- perlindungan data pasien dan pengelolaan data kesehatan yang bersifat rahasia dan strategis.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, rencana tindak pembangunan Pitalebar Indonesia untuk e-Kesehatan adalah:

Sasaran	Hasil	Strategi	Kurun waktu	Institusi
Jaringan nasional Kesehatan	Koneksi nasional ke seluruh rumah sakit, klinik, fasilitas kesehatan	Menghubungkan secara virtual seluruh lokasi melalui jaringan e-Pemerintah, membuat node regional dan lokal	2014-2018	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenkes, • Kemenkominfo
Pusat Statistik Kesehatan Nasional vital	Data Mengintegrasikan akses data mengenai penyakit, perawatan, data pasien	Menggabungkan modul e-Kesehatan dengan pusat data nasional e-Pemerintahan yang aman, membuat standar aplikasi	2014-2017	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenkes, • Kemendagri • Kemenkominfo

Sasaran	Hasil	Strategi	Kurun waktu	Institusi
Jangkauan Kesehatan Universal (<i>Universal Health Coverage</i>)	Distribusi pelayanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah	Data dan pelayanan yang terintegrasi dengan jaringan jaminan sosial dan program asuransi kesehatan	2014-2018	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenkes, • Kemendagri, • Kemenkominfo
Jangkauan penanganan (<i>Special Treatment Coverage</i>)	Pelayanan medis diperluas sampai daerah <i>underserved</i>	Aplikasi Pitalebar untuk <i>telemedicine</i> , <i>telediagnosis</i> , <i>teletherapy</i>	2014-2018	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenkes, • Kemenkominfo
Program promosi kesehatan nasional	Penyempurnaan program gizi, sanitasi, lingkungan kesehatan dan <i>maternal care</i>	Pitalebar untuk menyebarluaskan kampanye kesehatan masyarakat dan program pencegahan	2014-2015	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenkes, • Kemendagri, • Kemenkominfo
Program Perawatan melalui Kesehatan dengan sambungan bergerak	Distribusi pelayanan e-kesehatan yang merata di seluruh wilayah	e-Kesehatan Bergerak sebagai kelanjutan daerah pelayanan untuk program promosi, pencegahan dan pengobatan	2014-2018	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenkes, • Kemendagri • Kemenkominfo
Regulasi Informasi Kesehatan Sistem	Prioritas promosi dan pencegahan. <i>Maternal care</i> sebagai target prioritas	Pegawai Puskesmas dengan keahlian TIK dan tugas untuk mempromosikan perilaku masyarakat untuk kesehatan publik	2014-2019	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenkes • Kemendagri • Kemenpan

Tabel 7. Rencana Pelaksanaan e-Kesehatan

4. e-Logistik

e-Logistik ditujukan untuk mendukung pemantauan dan pertukaran data yang terkait dengan ketersediaan bahan pokok makanan dan industri, kelangkaan suatu barang, dan kebutuhan armada pengangkutan untuk logistik.

Tantangan pengembangan e-Logistik, antara lain belum terpadunya berbagai sistem informasi logistik.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, rencana tindak pembangunan Pitalebar Indonesia untuk e-Logistik adalah:

Sasaran	Hasil	Strategi	Kurun waktu	Institusi
Jaringan nasional e-Logistik	Koneksi sistem infrastruktur dan pusat data ke setiap simpul dari pelayanan logistik	Menghubungkan seluruh lokasi secara virtual melalui jaringan e-Pemerintah, membuat simpul regional dan lokal, termasuk gudang dan fasilitas logistik lainnya	2014 – 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Kemendag, Kementrans • Kemenprin • Kemenprin • Pemerintah Daerah
Pusat data nasional e-Logistik	Distribusi barang-barang yang aman, ketersediaan stok dan stabilitas harga	Memberikan sistem informasi yang dapat dipercaya untuk memperkirakan kapasitas produksi dan kebutuhan pemakaian	2014 – 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Kemendag • Kementrans • Kemen Pertanian • Kemen Perindustrian • Kemen Kehutanan • KemenESDM. • KemenKP • Kemenkes, • Pemerintah Daerah

Sasaran	Hasil	Strategi	Kurun waktu	Institusi
Program nasional dalam pengembangan konten	Aplikasi Sistem Informasi status Ketersediaan dan Permintaan Komoditas, dan prediksinya (memantau persediaan dan harga), aplikasi Online Export Promotion, aplikasi Pendaftaran Perusaha/ SIUP.	Distribusi aplikasi secara cuma-cuma dengan dukungan infrastruktur yang aman	2014 – 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Kemendag, Kementrans • Kementan • Kemenprin • Pemerintah Daerah
Regulasi nasional Logistik	Pengurangan e-biaya logistik untuk menghindari distorsi pasar dan spekulasi oleh para pedagang	Bisnis model yang didukung TIK untuk pelayanan logistik yang efektif, efisien dan transparan	2015	<ul style="list-style-type: none"> • Kemendag • Kementrans • Kementan • Kemenprin • Pemerintah Daerah
Kapasitas Adaptif untuk e-Logistik	Program pelatihan dan sosialisasi untuk e-Logistik	Menurunkan bisnis model e-Logistik yang baru menjadi program pelatihan, termasuk didalamnya sosialisasi penggunaan e-logistik ke seluruh pemangku kepentingan	2015-2019	<ul style="list-style-type: none"> • Kemendag • Kementrans • Kementan • Kementan • Pemerintah Daerah

Tabel 8. Rencana Pelaksanaan e-Logistik

5. e-Pengadaan

Pembangunan dan pengembangan Pitalebar pada sektor e-Pengadaan ditujukan untuk:

- (a) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
- (b) meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
- (c) memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;
- (d) mendukung proses monitoring dan audit; dan
- (e) memenuhi kebutuhan akses informasi secara *real time*.

Tantangan pengembangan e-Pengadaan, antara lain:

- (a) ketersediaan konektivitas berkualitas tinggi dengan sistem keamanan yang handal;
- (b) kesenjangan digital antar daerah yang dapat menghambat proses pengadaan; dan
- (c) ketersediaan standar tentang prasarana dan aplikasi untuk memastikan kompatibilitas sistem.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, rencana tindak pembangunan Pitalebar Indonesia untuk e-Pengadaan, adalah:

Sasaran	Hasil	Strategi	Kurun waktu	Institusi
Jaringan nasional e-Pengadaan, e-Pembelian , e-Katalog	Koneksi sistem dan pusatdata di setiap lokasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Menghubungkan seluruh lokasi maya melalui jaringan e-Pemerintahan, membuat simpul regional dan lokal	2014 – 2018	<ul style="list-style-type: none"> • LKPP • Kemenkominfo
Pusat data nasional untuk e-Pengadaan	Pembentukan e-pasar untuk mencegah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	Proses rekayasa ulang bisnissesuai dengan Peraturan Presiden mengenai pengadaan jasa pemerintah	2014 – 2018	LKPP

Sasaran	Hasil	Strategi	Kurun waktu	Institusi
Program nasional mengenai pengembangan konten	Membuat standar aplikasi e-pengadaan untuk e-pasar	Distribusi aplikasi e-cuma-cuma yang didukung infrastruktur yang terjamin	2014 - 2018	LKPP
Regulasi nasional e-Pengadaan	Proses bisnis baru dalam pengadaan untuk mendukung e-pasar	Mengubah pola pikir dan model bisnis tradisional menjadi e-Pengadaan yang didukung TIK	2014	LKPP
Kapasitas adaptif untuk e-pasar	Program pelatihan untuk e-pasar	Mendorong model bisnis baru untuk e-pasar menjadi materi pelatihan yang tersedia untuk publik	2014 - 2019	LKPP

Tabel 9. Rencana Pelaksanaan e-Pengadaan

C. Kebutuhan Pendanaan

Kebutuhan pendanaan pembangunan Pitalebar Indonesia tahun 2014-2019 diperkirakan mencapai Rp 278 triliun atau sekitar 0,46% (nol koma empat enam persen) dari PDB yang akan digunakan untuk mendanai 6 (enam) program unggulan dan 5 (lima) sektor prioritas, dengan perincian sebagaimana gambar dibawah ini:

Proyek 2014-2019	Besaran Dana (dalam juta Rupiah)
Ring Palapa	14.560.000
Pipa Bersama	80.700
Konektivitas Nirkabel untuk Perdesaan	5.007
Jaringan dan Pusat Data Pemerintah Terpadu	306,000
Reformasi KPU	4.000
Pengembangan SDM dan Industri TIK	135.817.083

e-Pemerintahan	35.500.000
e-Pendidikan	4.099.500
e-Kesehatan	336.815
e-Logistik	375.036
e-Pengadaan	87.014.760

Kontribusi APBN termasuk dana KPU akan dikonfirmasi dalam proses penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2015-2019

Tabel 10. Perkiraan Kebutuhan Pendanaan 2014-2019

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO